



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Soeharto Nomor 57, Naikoten I, Kota Kupang, 85118

Pos-el: dindikbud@nttprov.go.id

Laman: <https://dindikbud.nttprov.go.id>

Kupang, 13 Mei 2026

Nomor : 400.365/3150/UPK3/2026
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pembatasan Penggunaan
Handphone

Yth. Kepala SMA, SMK, SLB Se Provinsi Nusa Tenggara Timur
Masing – Masing

di
Tempat

Pendidikan bukan sekedar proses transfer ilmu, melainkan upaya membangun karakter, konsentrasi, dan interaksi sosial yang sehat. Saat ini, kita menyadari bahwa ketergantungan yang tinggi terhadap perangkat digital seringkali menjadi tantangan dalam menjaga fokus belajar siswa serta kualitas komunikasi antar siswa di sekolah.

Sebagai bagian dari komitmen kita semua untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan meningkatkan literasi digital yang bijak, ditegaskan kepada seluruh SMA, SMK dan SLB untuk melaksanakan pembatasan Penggunaan Handphone Selama jam sekolah.

Adapun ketentuan dalam program ini adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan Penggunaan : Siswa diperbolehkan membawa ponsel, namun wajib disimpan didalam keadaan non-aktif atau dititipkan di tempat yang telah di sediakan (tas atau loker kelas) sejak jam pelajaran pertama hingga jam pulang sekolah;
2. Pengecualian : Penggunaan ponsel hanya diizinkan apabila intruksi guru memerlukan perangkat digital sebagai media pendukung pembelajaran dengan seizin kepala sekolah;
3. Komunikasi Darurat : Jika orang tua/wali perlu menghubungi putra/putri karna urusan mendesak, dipersilahkan menghubungi nomor piket sekolah yang sudah disediakan dan diinformasikan kepada orang tua/wali;
4. Pengawasan : Pengawas Pembina satuan pendidikan melakukan pengawasan serta melaporkan keterlaksanaan pembatasan Penggunaan Handphone ini kepada Kepala Dinas melalui Kepala Cabang Dinas masing-masing.

Tujuan utama dari gerakan ini adalah untuk mendorong siswa agar kembali aktif berinteraksi secara fisik, lebih fokus pada materi pembelajaran, mengurangi keterpaparan konten yang kurang mendidik, serta melatih kedisiplinan diri dalam mengelolah waktu di era digital. .

Demikian untuk maklum, atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Ambrosius Kodo, S.Sos.,M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197102201995031002